



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

Rizky An Nizya Nora

NIM 110810301130

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Kusnul Khotimah dan Mat Zaenal yang telah memberikan pelajaran hidup serta pendidikan hingga di bangku kuliah;
2. Adik-adikku Ibqul Alimmudin dan Alwy Yusaq tersayang;
3. Dosen Pembimbingku, Septarina Prita DS S.E., M.SA., Ak. dan Dra. Ririn Irmadariyani M.Si,Ak. yang telah membagi ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Sahabat – sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.


MOTO

"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri."

Benyamin Franklin

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating your self“

George Bernard Shaw



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky An Nizya Nora

NIM : 110810301130

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Desember 2015

Yang menyatakan,

Rizky An Nizya Nora
NIM 110810301130

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH TERHADAP
BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Mahasiswa : Rizky An Nizya Nora

Nomor Induk Mahasiswa : 110810301130

Jurusan : Akuntansi / S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 13 September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II,

Septarina Prita DS S.E., M.SA., Ak.
NIP.198209122006042002

Dra. Ririn Irmadariyani M.Si,Ak.
NIP. 196701021992032002

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak.
NIP 19710727199512 1 001

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh

Rizky An Nizya Nora

NIM 110810301130

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Septarina Prita DS S.E., M.SA., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak.

PENGESAHAN**JUDUL SKRIPSI**

***PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH
TERHADAP BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rizky An Nizya Nora

NIM : 110810301130

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

14 Desember 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Bunga Maharani SE., M.SA. (.....)
NIP 198503012010122005

Sekretaris : Dr. Agung Budi S SE.,M.Si.,Ak. (.....)
NIP 197809272001121002

Anggota : Nining Ika Wahyuni SE.,M.Sc.,Ak. (.....)
NIP 198306242006042001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

Rizky An Nizya Nora

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2011. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F, serta Uji t. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa peran pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sangat penting bagi pemerintah daerah dan semakin luas suatu wilayah maka Belanja Modal pada daerah tersebut menjadi semakin besar.

Kata kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah.

Rizky An Nizya Nora

Department of Accountancy, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

This research aims to determine the influences of Local revenue (PAD), the Balancing Fund, Surplus of Financing Budget (SILPA) and Area Againts of the Capital Expenditure on district / city goverments in the province of East Java. This research used secondary data obtained from the Inspector General of Financial Balance Board in 2014. Methods of data analysis using descriptive statistics, Classical Assumption Test and Hypothesis Test consisted of Regression Methods, coefficient of determination, F test and t test . The results showed that Surplus of Financing Budget no effect significantly toward Capital Expenditure. Meanwhile the PAD, the Balancing Fund and Area Againts significant effect on Capital Expenditure. This suggests that the role of local revenues and equalization funds are very important for local governments and the wider region, the Capital Expenditure in the area becomes larger.

Keyword: *Capital Expenditure, Local Revenue, Balancing Fund, Surplus of Financing Budgeting and Area Againts.*

RINGKASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; Rizky An Nizya Nora, 110810301130; 2015; 84 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif serta meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Sumber – sumber penerimaan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain lain Pendapatan yang sah. Sedangkan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar

dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan adanya peningkatan fasilitas yang dapat mempengaruhi peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi daerah. Untuk meningkatkan fasilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD (Kadhafi, 2013).

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Nuarsia 2013).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Kusnandar dan Siswanto, 2012 dengan judul *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal* adalah penambahan variable independen yaitu Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki lokasi terluas dipulau Jawa dan memiliki penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Sebagai daerah dengan penduduk yang banyak tentu saja diperlukan peran pemerintah yang tinggi dalam mensejahterakan masyarakatnya. Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemandirian sebesar 66,65%, kemandirian tersebut dicapai melalui kemandirian dibidang ekonomi melalui kemitraan dagang dalam negeri untuk memperkuat ekonomi. Jatim memiliki 26 perwakilan dagang antar provinsi dan sector UMKM menjadi prioritas Jatim dalam memperkuat sektor ekonomi. UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan pada PDRB (Bapeda Jatim, 2015)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD, Dana Perimbangan dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si.,Ak. dan Dr. Ahmad Roziq, M.M., Ak., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
4. Septarina Prita DS S.E., M.SA., Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bunga Maharani SE.,M.SA .selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen akuntansi beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
7. Kedua orang tuaku, Kusnul Khotimah dan Mat Zaenal yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, dukungan, doa, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
8. Adik-adikku Ibqul Alimmudin dan Alwy Yusaq tersayang;

9. Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kanwil Jatim terima kasih atas bantuan yang diberikan untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat seangkatan dan seperjuangan (Desy, Risyah, Affina, Rochmi, Mentari, Yunia dan Aldy)
11. Teman terbaikku (Meilinda, Gita, Mentari, Anis, Venia, Ninda, Chaca dan Fiana)
12. Dannys Pebriyanto yang selalu memberikan dorongan dan semangatnya;
13. Keluarga KKN 6 Desa Duwet Situbondo (Rohikim, Irsyad, Luki, Agad, Hari, Eko, Ninis, Gebby dan Andan) yang telah membagi kenangan berharganya;
14. Teman seperjuangan Akuntansi 2011, terima kasih atas kerjasamanya selama ini;
15. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidak sempurnaan yang selalu ada pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 01 Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
2.2 Dana Perimbangan	14
2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	16

2.4 Luas Wilayah	17
2.5 Belanja Modal	17
2.5.1 Pengertian Belanja Modal	17
2.5.2 Belanja Modal dalam Anggaran Belanja	19
2.5.3 Faktor – faktor yang Memprngaruhi Belanja Modal	20
2.6 Penelitian Terdahulu	21
2.7 Kerangka Teoritis	22
2.8 Hipotesis Penelitian	23
2.8.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal	23
2.8.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal	24
2.8.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal	26
2.8.4 Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal	26
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Populasi dan Sampel	28
3.3 Variabel Penelitian	28
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel ...	28
3.4.1 Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	29
3.4.2 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	29
3.5 Jenis dan Sumber Data	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Metode Analisis Data	31
3.8.1 Statistik Deskriptif	31
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	31
3.8.3 Pengujian Hipotesis	33
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	35


4.2 Statistik Deskriptif	37
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	39
4.4.1 Uji Normalitas	39
4.4.2 Uji Multikolienaritas	41
4.4.3 Uji Heteroskedasitas	42
4.4 Pengujian Hipotesis.....	44
4.4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda	44
4.4.2 Uji Statistik F	45
4.4.3 Uji Statistik t	46
4.4.4 Uji Koefisien Determinasi	47
4.5 Pembahasan Hipotesis	48
4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal	48
4.5.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal	49
4.5.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal	50
4.5.4 Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal	50
4.5.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal	52
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Keterbatasan	54
5.3 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	21
4.1 Penentuan Sampel	35
4.2 Statistik Deskriptif Variabel yang Diteliti	37
4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	40
4.4 Hasil Uji Multikolenaritas.....	42
4.5 Persamaan Regresi	44
4.6 Hasil Uji F	45
4.7 Hasil Uji t.....	46
4.8 Hasil Koefisien Determinasi	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Hasil Uji Normalitas	40
4.2 Hasil Uji Heteroskedasitas	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Penelitian.....	59
2. Statistik Deskriptif	69
3. Hasil Uji Normalitas	70
4. Hasil Uji Multikolienaritas.....	72
5. Hasil Uji Statistik t	72
6. Hasil Uji Heteroskedasitas	73
7. Hasil Koefisien Determinasi	74
8. Hasil Uji Statistik F	74

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif serta meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Komponen APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan pembiayaan Anggaran (Pembiayaan Defisit) yang digunakan untuk menutup defisit

Anggaran Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif (Nuarisa 2013).

Sesuai Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan.

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain lain Pendapatan yang sah. Sedangkan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, pada setiap penyusunan

APBD, jika Pemerintah Daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan salah satu komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (Nuarsia 2013).

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah DAK yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan,

infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik (Wandira, 2013).

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Abdullah dan Halim (2004) menyatakan bahwa dana transfer jangka panjang berupa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal (Akbar, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari 2007 menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Kemudian Gamkar dan Oates (dalam Mutiara, 2006:5) juga menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini

disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Jariyah, 2014).

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif serta signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2012) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya, dengan adanya anggaran yang menganggur dapat dialokasikan untuk belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi

masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan adanya peningkatan fasilitas yang dapat mempengaruhi peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi daerah. Untuk meningkatkan fasilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD (Kadhafi, 2013).

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Nurasia 2013).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Wandira, 2013).

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki lokasi terluas dipulau Jawa dan memiliki penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Sebagai daerah dengan penduduk yang banyak tentu saja diperlukan peran pemerintah yang tinggi

dalam mensejahterakan masyarakatnya. Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemandirian sebesar 66,65%, kemandirian tersebut dicapai melalui kemandirian dibidang ekonomi melalui kemitraan dagang dalam negeri untuk memperkuat ekonomi. Jatim memiliki 26 perwakilan dagang antar provinsi dan sector UMKM menjadi prioritas Jatim dalam memperkuat sektor ekonomi. UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan pada PDRB (Bapeda Jatim, 2015)

Beberapa penelitian yang dilakukan seringkali memperoleh hasil yang berbeda-beda dan cenderung tidak konsisten satu sama lain yang juga menimbulkan *research gap* dari sisi hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) mendapatkan hasil bahwa PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Jariyah (2014) bahwa SiLPA dan Luas Wilayah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sehingga peneliti ingin menguji kembali pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap pengalokasian belanja modal dengan mengambil wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Kusnandar dan Siswanto, (2012) dengan judul *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal* adalah penambahan variable independen yaitu Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Kemudian Gamkar dan Oates (dalam Mutiara, 2006:5) juga menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja

modal. Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh pada alokasi Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur?
- b. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur?
- c. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur?
- d. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

- c. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- d. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Luas Wilayah terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pengalokasian belanja modal.
- b. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengalokasian belanja modal yang terdapat dalam APBD
- c. Bagi Peneliti Lainnya Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Sesuai Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – undang 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Lampiran IIIa dan Lampiran Iva Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Pajak kendaraan di air
- 3) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 4) Bea balik nama kendaraan di air
- 5) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 6) Pajak air permukaan ‘
- 7) Pajak rokok

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- 7) Pajak lingkungan

- 8) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 9) Pajak parkir
- 10) Pajak sarang burung walet
- 11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 12) BPHTB

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pada lampiran dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi menurut Lampiran IIIa dan Lampiran Iva Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Penjabaran dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- c) Retribusi penggantian beban cetak peta
- d) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- e) Retribusi pelayanan pendidikan

Sedangkan retribusi jasa umum untuk pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

- c) Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
 - f) Retribusi pelayanan pasar
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan
 - j) Retribusi pengolahan limbah cair
 - k) Retribusi penggantian beban cetak peta
 - l) Retribusi pelayanan pendidikan
 - m) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi jasa usaha untuk pemerintah provinsi meliputi berikut ini

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- c) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- d) Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
- e) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
- f) Retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair
- g) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- h) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- i) Retribusi penyebrangan di air

Sedangkan, retribusi jasa usaha untuk pemerintah kabupaten/kota meliputi berikut ini.

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan

- c) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
 - d) Retribusi jasa usaha terminal
 - e) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
 - f) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
 - h) Retribusi penyebrangan di air
 - i) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - j) Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
 - k) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
 - l) Retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair
 - m) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah provinsi yaitu sebagai berikut

- a) Retribusi izin trayek
- b) Retribusi izin usaha perikanan

Sedangkan jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah kabupaten /kota yaitu sebagai berikut:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi tempat penjualan minuman berakohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek
- e) Retribusi izin usaha perikanan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain – lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan giro
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- 15) Hasil pengelolaan dana bergulir

2.2 Dana Perimbangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. pengembangan ekonomi lokal. Adapun jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP). Dana bagi hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi dalam porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Penerimaan yang dibagi hasilkan terdiri atas :

1) Penerimaan Pajak :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c) PPh Orang Pribadi

2) Penerimaan Bukan Pajak

- a) Sektor Kehutanan

- b) Sektor Pertambangan Umum
- c) Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam
- d) Sektor Perikanan
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2005, kebijakan dalam pengalokasian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum ditetapkan 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Besaran alokasi DAU per daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 dan PP NO. 55 Tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden.
2. Proporsi pembagian DAU adalah sebesar 10% untuk daerah Provinsi dan sebesar 90% untuk daerah Kabupaten/Kota dari besaran DAU secara Nasional.
3. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU, yang dihitung berdasarkan formula atas dasar celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD)

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

- 1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

- 2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- 3) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang kurang memadai.
- 4) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2.4 Luas Wilayah

Luas Wilayah merupakan salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasana daerah sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Dikaitkan dengan pemekaran daerah maka luas wilayah kemungkinan erat kaitannya dengan penganggaran belanja modal. Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tentunya berupaya membangun daerahnya dengan berbagai fasilitas layanan publik yang lebih layak terutama di wilayah-wilayah yang belum menikmati pembangunan layanan publik seperti Rumah Sakit/Puskesmas, Gedung Sekolah, pembuatan tower telekomunikasi, pembangunan pasar-pasar tempat berdagang, pembukaan jalur perhubungan berupa dermaga atau jalan-jalan kota yang memudahkan mobilitas

masyarakat terutama dari wilayah-wilayah yang belum terjangkau pemerintah sebelumnya. Jadi semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan.

2.5 Belanja Modal

2.5.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Ardhani 2011).

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful 2006 dalam Yovita 2011) :

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan

- sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian /peningkatan pembanguana/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
 5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan /penggantian pembangunan /pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.5.2 Belanja Modal Dalam Anggaran Belanja

UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Maksud pernyataan tersebut adalah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit (Yovita 2011).

2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal

Era desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. (Harianto & Adi 2007 dalam Ardhani 2011). Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan PAD. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Adi 2006 dalam Ardhani 2011). Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian 2006 dalam Ardhani 2011). Pemerintah Daerah, dengan demikian harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal, seperti PAD, DAU, DAK, dan DBH perlu diketahui untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal (Ardhani 2011).

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal	Kusnandar dan Siswanto (2012)	Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan PAD, SiLPA dan Luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada $\alpha = 1\%$. Ini mengindikasikan bahwa DAU dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar namun hanya digunakan untuk pengeluaran rutin. Sedangkan PAD walaupun kecil dalam proporsi penerimaan namun sangat berpengaruh pada alokasi belanja modal.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana	Arbie Gugus Wandira (2012)	Bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH


<p>Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal</p>	<p>berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.</p>
<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)</p> <p>Mochamad Edwin Khadafi (2013)</p>	<p>Bahwa variabel PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.</p>
<p>Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal</p> <p>Pungky Ardhani (2011)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus (DAK) tidak</p>

	berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten Di Karesidenan Pati Periode 2009-2013	Setyani Devi Rita (2015) DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel PAD, SiLPA dan Luas Wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2.7 Kerangka Teoritis

Menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2011) menyatakan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh PAD, DAU, SiLPA dan luas wilayah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAK dan DBH terhadap belanja modal.



2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 PAD tentang Pemerintahan Daerah adalah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pengeluaran pemerintah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah, yang didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani, 2011)

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Ardhani, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012), Khadafi (2013), Ardhani (2011) dan Wandira (2012) memberikan bukti secara empiris dan simultan bahwa PAD mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya.

Maka hipotesisnya adalah

H_1 : PAD berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

2.8.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Bratakusumah, 2010)

Hasil penelitian yang dilakukan Siswantoro secara empiris membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswantoro dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

DAK yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011). Hasil penelitian yang dilakukan Siswantoro dan Wandira membuktikan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil (Nuarsia, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal.

Yang menjadi sumber anggaran dalam belanja daerah selain PAD adalah Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga dana perimbangan ini memiliki keterkaitan dengan belanja daerah (Kadafi, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Haim (2006) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan belanja modal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmayani (2010) yang member kesimpulan dalam penelitiannya di pemerintah provinsi Jawa Barat bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Maka hipotesisnya adalah:

H_2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

2.8.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sisa lebih pembiayaan anggaran mempengaruhi tingkat belanja modal di tahun berikutnya. Mahmudi (2010) menjelaskan apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja untuk tahun anggaran berikutnya. SiLPA dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Purnama, 2014). Jadi, besarnya SiLPA akan mempengaruhi tingkat belanja di tahun berikutnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) membuktikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Maka hipotesisnya adalah :

H₃ : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

2.8.4 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Menurut Setyani (2015) Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik yang baik (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) membuktikan bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Maka hipotesisnya adalah:

H_4 : Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah menekankan pada pengujian teori – teori melalui pengukuran variabel – variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2013:12)

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel adalah meneliti dari sebagian dari elemen – elemen populasi (Indriantoro dan Supomo, 2013: 115)

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota tahun 2014.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) dengan menggunakan metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*Judgment Sampling*). Menurut Indriantoro dan Supomo, (2013:131) pengambilan sampel sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) merupakan tipe pemilihan sampel secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian).

Kriteria yang dipakai sebagai sampel adalah :

1. Kabupaten dan Kota yang memiliki Laporan Keuangan yang telah diaudit tahun 2014 oleh BPK
2. Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memiliki laporan Realisasi Anggaran tahun 2014
3. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD.
4. Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki rincian realisasi PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA tahun 2014

Dari kriteria yang di tentukan diperoleh sampel untuk penelitian sebanyak 20 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Jawa Timur.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:59)

3.3.1 Variabel Dependen

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:63) variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Belanja Modal (Y).

3.3.2 Variabel Independen

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:63) variabel Independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel ini disebut juga variabel yang diduga sebagai sebab, sebut sebagai variabel yang mendahului. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3), Luas Wilayah (X4).

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2013:63). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal, variabel ini diberi simbol (Y). Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti

dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2013:63). Variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2012:89)

b. Dana Perimbangan

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menjelaskan pengertian Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam struktur APBD, dana perimbangan termasuk dalam kelompok pendapatan daerah, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/ APBD selama satu periode pelaporan.

d. Luas Wilayah

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Luas tidaknya

suatu daerah yang akan mempengaruhi besarnya Belanja Modal. Indikator pengukuran untuk luas wilayah yaitu menggunakan satuan km².

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013:147)

Data sekunder tersebut diperoleh langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 berupa dari laporan realisasi APBD pemerintah provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal. Data Luas Wilayah bersumber dari Kementerian dalam Negeri yang diunduh melalui situs web resmi <http://depdagri.go.id>.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan *content analysis*. (Indriantoro dan Supomo, 2013: 146)

Dengan menggunakan data dokumenter, penulis mengambil data secara langsung dari BPK Perwakilan Jawa Timur. Data yang digunakan berupa laporan keuangan kabupaten/kota yang berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan APBD. Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran menggunakan data Realisasi Anggaran tahun 2014 yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 (LHP-BPK).

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini digunakan metode statistik deskriptif, yaitu proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013: 170).

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal. Alat analisis yang digunakan adalah minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal.

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar menjauh dari sumbu diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011:160)

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi diantara variabel independen pada model regresi. Multikolinieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen.

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dengan cara menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai *tolerance* < 0,1 atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas pada persamaan regresi penelitian (Ghozali, 2011:106).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas. Deteksi adanya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized* (Ghozali, 2011: 139).

3.7.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan :

a. Analisis Regresi Berganda

Menurut Sanusi (2011: 134), regresi linier berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linier sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda untuk menganalisis pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SiLPA, dan Luas Wilayah dalam hubungannya dengan alokasi Belanja Modal.

Adapun hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat diformulakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Belanja Modal
a	= Konstanta
b ₁₋₄	= Koefisien Regresi
X ₁	=Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X ₂	= Dana Perimbangan
X ₃	= Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA)
X ₄	= Luas Wilayah
e	= Variabel Penganggu

b. Uji Simultan F (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya. Menurut Latan dan Temalagi (2013), kriteria pengambilan keputusannya, yaitu:

1. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan ($Sig \leq 0,05$), maka hipotesis dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $>$ nilai signifikan ($Sig \geq 0,05$), maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Parsial t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan dengan cara sebagai berikut (Latan dan Temalagi, 2013).

1. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($Sig < 0,05$) dan koefisien regresi yang dihasilkan positif, maka H_a diterima dan H_o ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($Sig > 0,05$) koefisien regresi yang dihasilkan positif, maka H_a ditolak dan H_o diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk dapat menjelaskan variabel terikat (Sanusi, 2014). Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, begitu pula sebaliknya.

